

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan perizinan pertambangan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung telah sampai pada kegiatan evaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan pemrosesan permohonan izin baru. Untuk implementasi kebijakan pengawasan pertambangan menunjukkan hasil yang belum optimal dengan indikasi adanya kegiatan penambangan tanpa izin (PETI) yang berdampak buruk terhadap lingkungan dan menurunnya ketaatan pelaporan kegiatan pengelolaan lingkungan pasca kebijakan diberlakukan.
2. Faktor pendukung implementasi kebijakan perubahan kewenangan perizinan dan pengawasan pertambangan terhadap pengelolaan pertambangan berkelanjutan adalah 1) Adanya petunjuk pelaksanaan yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan, 2) Pembentukan UPTD yang bertugas membantu fungsi dinas, 3) SOP pelayanan perizinan yang melibatkan forum BKPRD Kota, sedangkan faktor yang menghambat implementasi kebijakan ini adalah 1) Dukungan sumberdaya (Personil, anggaran, fasilitas) yang terbatas, 2) Fungsi koordinasi yang lemah, 3) Sikap pembiaran *top management* terhadap tidak optimalnya fungsi UPTD, 4) Tupoksi UPTD dan Bidang Pertambangan Umum yang tumpang tindih.
3. Strategi pengelolaan pertambangan berkelanjutan yang berhasil diidentifikasi menggunakan metode SWOT adalah ketegasan dari pemerintah untuk memberantas PETI yang sangat merusak lingkungan dan memaksa perusahaan untuk memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, dengan penegakan hukum dan pemberian sanksi

tegas bagi pemegang IUP yang tidak memenuhi kewajibannya. Alternatif strategi yang dapat ditawarkan adalah:

- a. Optimalisasi peran inspektur tambang dengan dukungan dari masyarakat sekitar tambang sebagai mitra pengawasan.
- b. Keterlibatan masyarakat dan instansi di luar Dinas Pertambangan dan Energi dalam penerbitan izin untuk mencegah kerusakan lingkungan maupun penyalahgunaan wewenang
- c. Peningkatan peran perusahaan dalam pengelolaan aspek sosial ekonomi masyarakat sekitar tambang melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*) ataupun bentuk kegiatan sosial ekonomi lain.
- d. Optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak bahan galian dengan penambahan sumberdaya (personil, anggaran dan sarana & prasarana) dan penguatan kelembagaan
- e. Penguatan fungsi kelembagaan dengan kepemimpinan yang kuat dan pembagian tugas yang jelas
- f. Sosialisasi dan pembinaan oleh aparat yang profesional kepada perusahaan maupun masyarakat disekitar PETI

5.2. Saran

1. Kebijakan pengelolaan pertambangan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara perlu dilakukan perubahan yang disesuaikan dengan kebijakan pengelolaan pertambangan sebagai implementasi UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Perlu dilakukan penataan organisasi di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung agar terwujud organisasi Pemerintah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) serta efektifif dan efisien dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
3. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa strategi yang direkomendasikan adalah penegakan hukum, maka dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan berkelanjutan selain memprioritaskan ke 5 (lima)

aspek yaitu pengelolaan lingkungan, sosial, ekonomi, konservasi, dan keselamatan penambangan secara terintegrasi dan berimbang, dapat ditambahkan aspek penegakan hukum dalam pengelolaan pertambangan dengan mengaktifkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam kegiatan pengawasan yang berpotensi terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perundangan.